

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada zaman sekarang ini terutama selama pandemic kemarin banyak sekali tindakan pidana yang tercatat di Indonesia. Simons, menyatakan pengertian tindakan atau perbuatan pidana adalah tindakan seseorang yang melanggar hukum baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum oleh Undang-Undang hukum pidana. Tindakan pidana yang terjadi beragam, mulai dari pencurian, pelecehan seksual bahkan pembunuhan serta bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja melainkan tidak sedikit pula sasarannya orang terdekat pelaku yaitu keluarga. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan pelakunya mendapatkan sanksi hukum dipenjara seumur hidup maupun hukuman pidana mati.

Selama pandemic COVID-19 marak terjadi kasus tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua kandungnya sendiri. Seperti kasus pembunuhan anak yang sempat menggemparkan yang terjadi pada tahun 2020, kasus MT seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun yang membunuh tiga anak kandungnya sendiri di Nias Utara, Kepulauan Riau Sumatera Utara (Sumut). Dan tidak lama setelahnya, MT ini meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli.¹

Kemudian pada bulan Februari tahun 2022 seorang ibu berinisial AR yang berusia 28 tahun merupakan warga Jalan Kyai Carma Guna kelurahan Lahei II, kecamatan Lahei, membunuh anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun pada hari Sabtu, 12 Februari 2022. Dengan melukai leher anak perempuannya tersebut dengan senjata tajam, yang kemudian hendak dibuang mayatnya ke Sungai

¹ Diakses Dari [Http://M.Liputan6.Com](http://M.Liputan6.Com), "IRT Pembunuh 3 Anak Kandung Di Nias Meninggal Dunia Usai Jalani Perawatan" Pada April 2022 Pukul 14.30

Barito.² Selanjutnya bulan Maret tahun 2022, seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah yang bernama Kanti Utami berusia 35 tahun berprofesi sebagai *make up artis* dengan tega menganiaya ketiga anaknya, dua diantaranya mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit, sedangkan satu lagi anaknya tewas di tempat yang diakibatkan luka sayatan dilehernya.³ Motif yang mempengaruhi ibu ini tega membunuh ketiga anaknya sendiri menurut adalah motif adanya tekanan jiwa dan perasaan kesepian luar biasa, karena kurangnya interaksi dan perhatian dari lingkungan sekitar bahkan dari suaminya atau ayah dari ketiga anaknya. Pelaku sering menganggap hidup sendiri dan tidak ada orang yang peduli terhadapnya dan kesulitan yang dihadapinya. Kemudian pelaku menganggap bahwa kehadiran anak adalah sumber masalah bagi keluarga. Adapun faktor lainnya, seperti faktor psikis yang dialami pelaku, faktor ekonomi karena takut terhadap kemiskinan dan tidak mau melihat anak-anaknya menderita dan kesusahan, dan faktor lingkungan sosial.⁴

Ibu yang senantiasa mengandung selama 9 bulan lamanya sampai melahirkan dengan tega menghabisi darah dagingnya sendiri. Seorang ibu yang semestinya menjadi pelindung utama serta pendidik paling utama bagi manusia. Bahkan dalam Islam sendiri ibu mendapatkan tempat yang sangat mulia, sehingga anak berkewajiban untuk hormat terlebih dahulu kepada ibu baru kemudian kepada ayah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

² Diakses Dari <https://Regional.Kompas.Com>, “Selain Di Brebes, Ini 7 Kasus Ibu Bunuh Anak Kandung Bayi 6 Bulan Juga Jadi Korban” Pada April 2022 Pukul 15.00

³ Diakses Dari <https://Titro.Id>, “Kasus Kanti Utami Di Brebes: Mengapa Orang Tua Tega Bunuh Anak” Pada April 2022 Pukul 14.00

⁴ Diakses Dari <https://Compas.Com>, “Kasus Ibu Bunuh Anak Di Brebes, Pakar IPB Ungkap 6 Penyebabnya ”

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*, katanya: Telah dating seorang lelaki kepada Rasulullah lalu bertanya: “Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku layani dengan sebaik mungkin?” Rasulullah bersabda: “Ibumu.” Beliau bertanya lagi: “Kemudian siapa?” Rasulullah bersabda: “Keudian ibumu.” Beliau terus bertanya: “Kemudian siapa?” Rasulullah bersabda: “Kemudian ibumu.” Beliau terus bertanya: “Kemudian siapa?” Rasulullah bersabda: “Kemudian ayahmu.” (H.R. Bukhari Muslim no. 1502)⁵

Dikutip artikel yang telah diterbitkan oleh National Center for Biotechnology Information, terdapat lima aspek kategori yang melatarbelakangi orang tua melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri, antara lain; 1) Altruistik, dimana sang ibu membunuh anaknya dengan alasan cinta. ia mempercayai bahwa dengan kematian sang anak dapat bahagia dan tidak merasakan penderitaan; 2) Psikotik akut, orang tua psikotik ini cenderung membunuh anaknya tanpa alasan yang dapat dipahami, ia memiliki tingkat kesadaran yang tidak stabil sehingga sang ibu mengkhayal atau berhalusinasi; 3) Penganiayaan yang fatal, kategori ini adalah anak meninggal akibat dari kelalaian atau ketidaksengajaan yang dilakukan orang tua, seperti mengabaikan ataupun melecehkannya; 4) Anak yang tak diinginkan, orang tua yang menganggap kehadiran anaknya hanya sebagai beban ataupun penghalang; dan 5) Balas dendam kepada pasangan, kategori filisida ini merupakan yang paling jarang terjadi, sang ibu membunuh anaknya secara khusus untuk membalaskan dendam kepada ayah anak itu secara emosional ataupun sebaliknya.⁶

Anak merupakan anugerah terindah yang menjadi dambaan dan amanat yang senantiasa Tuhan titipkan bagi pasangan suami istri. Kehadiran anak yang merupakan amanat menjadikan anak begitu istimewa dan rumit dalam menghadapinya. Tidak semua pasangan dikaruniai anak oleh Tuhan, Dia hanya memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, sebagaimana firman Allah SWT:

⁵ Imam Bukhari, Imam Muslim, Shahih Bukhari Muslim, (Bandung: Penerbit Jabal, 2008), Hal. 460-461

⁶ Diakses Dari <https://Tekno.Tempo.Co>, “Filisida, Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Lebih Banyak Dilakukan Ibu” Pada Mei 2022

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ
الذُّكُورَ ۚ ٤٩

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠

“Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.” (Q.S Asy-Syuraa 42: 49-50)⁷

Selain itu, anak juga merupakan sumber daya manusia yang senantiasa memiliki potensi yang besar untuk menjadi penerus perjuangan bangsa guna mewujudkan cita-cita yang memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara lahir maupun batin.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik dari internal maupun eksternal, internal yang berasal dari keluarga dan eksternal yang menyangkut negara berupa kelembagaan atau perangkat hukum yang lebih memadai.⁸ Keluarga merupakan unit paling kecil dalam masyarakat yang memiliki peran utama dalam tumbuh kembang anak, serta berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder anak. Karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat terwujud dengan penanaman dan persiapan sejak dini yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kondisi anak dan situasi lingkungan. Banyak sekali permasalahan yang dialami anak, mulai dari perlakuan salah, eksploitasi sampai pada penelantaran anak yang mengakibatkan luka psikis maupun luka fisik terhadap anak hingga kematian.⁹

Oleh sebab itu, perlindungan hukum sangat dibutuhkan anak untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of*

⁷ Al-Qur'an Surat Asy-Syuraa Ayat 49-50

⁸ Mohammad Taufik Makaro, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)Hal. 1

⁹ Sholeh Soeaidy, Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Novinda Pustaka Mandiri, 2001) Hal. 12

children) dan berbagai kepentingan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁰ Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atau pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”

Pada dasarnya, tindakan pidana pembunuhan di Indonesia sudah diatur dalam KUHP Bab XIX Kejahatan terhadap nyawa pada pasal 338 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Adapun pembunuhan terhadap anak oleh orangtuanya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

Hal ini menegaskan bahwa kewajiban untuk melindungi hak-hak anak bukan hanya orang tua saja tetapi keluarga serta negara memiliki peranan penting serta tanggungjawab untuk melindungi dan memelihara hak anak. sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 34 ayat (1) menyatakan, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara. Dalam pasal ini, ditegaskan bahwa maka negara harus aktif andil dalam menanggulangi fakir miskin dan anak-anak yang dengan sengaja ditelantarkan oleh orang tuanya maupun keluarga.

¹⁰ Waluyudi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hal. 1

¹¹ M. Marwan, Jimmy P, Kamus Hukum (Hukum Pidana), Surabaya: Reality Publisher, 2009, Hal. 108

Selain itu, pada pasal 58 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan “Tentang Perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan seksual, perlakuan buruk, pembunuhan dari mereka yang bertanggungjawab mengasuh, maka kepada mereka itu dikenakan pemberatan hukuman”.

Segala tindakan pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan *Jarimah* yaitu tindakan pidana yang diancam oleh Allah SWT dengan *had* dan *tazir*.¹² Pembunuhan anak oleh orang tuanya dalam Hukum Pidana Islam merupakan tindakan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa atau menghilangkan manfaat dari anggota badan anaknya.

Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang keji dan biadab serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Maka hukum Islam telah menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pembunuhan yang sebanding dengan perbuatannya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ ٣١

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S Al-Isra 17:31)¹³

Tindakan pembunuhan sendiri pertama kali terjadi pada zaman Nabi Adam As, sebagaimana kisah tentang anaknya yaitu Qabil yang membunuh Habil saudaranya sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 31, dimana dalam ayat 30nya disebutkan:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ٣٠¹⁴

¹² Mawardi, Al Ahkam As-Sultaniyah, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Habibi Wa Auladauh, 1988) Hal. 219

¹³ Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 31

¹⁴ Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 30

“Kemudian, hawa nafsunya (Qabil) mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka, dia pun (benar-benar) membunuhnya sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam terdiri dari tiga bentuk, antara lain:

1. Pembunuhan yang disengaja
2. Pembunuhan yang tidak disengaja
3. Pembunuhan semi sengaja

Adapun sanksi terhadap pelaku pembunuhan dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga, yaitu sanksi asli (pokok) berupa hukuman *qishash*, sanksi pengganti berupa *diyat* dan *ta'zir*, dan sanksi tambahan atau pelengkap berupa terhalang memperoleh warisan dan wasiat.¹⁵

Dengan penjelasan terkait anak, perlindungan anak, dan tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri dari segi hukum Islam dan hukum Indonesia yang disertai dengan berbagai kasus pembunuhan orang tua terutama ibu terhadap anak kandungnya sendiri, maka penulis meneliti judul penelitian: “SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK SECARA SENGAJA OLEH IBUNYA MENURUT KUHP PASAL 341-342 DAN HUKUM PIDANA ISLAM SERTA RELEVANSINYA DENGAN HAK ALLAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja oleh ibunya menurut KUHP pasal 341-342?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja oleh ibunya menurut hukum pidana Islam?

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), Hal. 9

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja oleh ibunya menurut KUHP pasal 341-342 dan hukum pidana Islam?
4. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja oleh ibunya menurut KUHP pasal 341-342 dan hukum pidana Islam relevansinya dengan konsep hak Allah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Supaya dapat memahami sanksi tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja oleh ibunya menurut KUHP pasal 341-342
2. Supaya dapat memahami sanksi tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja oleh ibunya menurut hukum pidana Islam
3. Supaya dapat memahami persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja oleh ibunya menurut KUHP pasal 341-342 dan hukum pidana Islam serta relevansinya dengan hak Allah
4. Supaya dapat memahami sanksi tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja oleh ibunya menurut KUHP pasal 341-342 dan hukum pidana Islam relevansinya dengan konsep hak Allah

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Menjadi informasi bagi masyarakat Indonesia terutama muslim baik dari kalangan intelektual seperti praktisi hukum, ulama ataupun masyarakat umum yang awam terhadap perbedaan hukum pidana Islam atau fikih jinayah dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Menjadi sarana bagi penulis untuk memperbanyak khazanah keilmuan tentang hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terutama pada persoalan sanksi terhadap pembunuhan anak oleh ibu kandungnya.

3. Menjadi bentuk persyaratan untuk mendapat gelar sarjana Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Fenomena kehidupan dalam bermasyarakat tentunya tidak terlepas dari tindakan kejahatan. Kejahatan yang terjadi di masyarakat pun beragam bentuknya, dimulai dari yang berdifat ringan sampai berat hingga mengakibatkan hlangnya nyawa suatu jiwa. Hal ini seringkali terjadi dengan berbagai motif yang bahkan tidak dapat dipahami dan dapat terjadi dimana dan kapan saja. Tindakan kejahatan ini yang menjadi penyakit dari kehidupan sosial masyarakat yang dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian. Salah satu tindakan kejahatan yang sering kita temui diklalangan masyarakat tanpa memandang apapun yaitu pembunuhan.

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasas Indonesia, artinya proses, cara atau perbuatan membunuh. Sedangkan pembunuhan dalam hukum Islam termasuk pada kategori tindak pidana atau delik kejahatan yang dikenal dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. Untuk menghindari serta mencegah tindakan kejahatan di dalam Islam terdapat suatu konsep yang dijadikan tujuan Syariat Islam dalam berkehidupan di masyarakat yang disebut dengan *Maqasid Syari'ah*, yang terdiri dari lima bagian diantaranya:

1. Memelihara agama (*Hifdz Ad Din*)
2. Memelihara jiwa (*Hifdz An Nafs*)
3. Memelihara keturunan (*Hifdz An Nasl*)
4. Memelihara akal (*Hifdz Al Aql*)
5. Memelihara harta (*Hifdz Al Maal*)

Pencegahan serta perlindungan terhadap tindakan pembunuhan dalam tujuan syariat Islam termasuk pada kategori *Hifdz An Nafs* atau memelihara jiwa. Hal ini bermakna untuk menghormati jiwa atau darah manusia, dimana yang berhak untuk menentukan kematian atas jiwa seseorang hanyalah Tuhan. Tindakan atau

delik kejahatan dalam Islam dikenal dengan istilah *Jinayat* atau *Jarimah*. Tindakan pembunuhan merupakan suatu dosa yang besar dan perbuatan yang dilarang oleh Syara'. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

Surat Al-Israa' Ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٣

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (Qisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”¹⁶

Surat Al-Furqaan Ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا ٦٨

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.”¹⁷

Pada zaman sekarang ini, banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibat nyawa anak tersebut melayang. Sangat sulit dipercaya ketika seorang anak meninggal ditangan orang yang sangat diharapkan untuk dapat melindungi dan menjaga dirinya.

¹⁶ Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 33

¹⁷ Al-Qur'an Surat Al-Furqan Ayat 68

Fenomena saat ini adalah contoh atau bukti dari tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga sendiri, bahkan marak sekali orang tua yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Anak rawan (*children of risk*) mengalami tindak pidana karena anak mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik yang mengakibatkan matinya anak dan hal itu dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternalnya seperti anak dari keluarga miskin, anak dari daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga yang retak (*broken home*). Sedangkan dalam Islam, anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat, dididik sebagai sumber daya, serta merupakan kekayaan yang ternilai harganya yang nantinya orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia.

Islam sangat memulyakan anak, yang mengharuskan diperlakukan secara manusiawi seperti diberikan nafkah lahir maupun batin yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Sehingga anak seharusnya dijaga, jangan sampai dilukai, aniaya atau bahkan sampai dibunuh sebagaimana salah satu konsep dari *Maqasid Syariah* yaitu menjaga keturunan. Sehingga Allah melarang orang tua untuk membunuh anak-anaknya yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Israa ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ ٣١

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”¹⁸

Sifat dari hukum adalah mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan ditaati oleh semua lapisan masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Peristiwa hukum akan dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, diantaranya:

¹⁸Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 311

1. Objektif, berkaitan dengan tindakan. Peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelakulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak pelaku. Akibat dari perbuatan tersebut telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindakan pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Terdapat ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.¹⁹

Sanksi dalam hukum positif terbagi menjadi tiga bagian yaitu pidana mati, pidana kurungan penjara dan hukuman denda. Sedangkan dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Had

Had adalah suatu tindak pidana yang telah diyatur sedemikian rupa oleh Nash (Al-Qur'an) dan hadits. Adapun tindak pidana had menurut Abdul Qadir Audah, terdapat tujuh macam tindak pidana diantaranya *Zina*, *Qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), *Sariqah* (pencurian), minum *khamr*,

¹⁹ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 62-63

hirabah (perampokan), *al-baghyu* (pemberontakan) dan *riddah* (murtad). Hak hukuman had adalah hak Allah atau *haqqullah*, karena identic dengan hak jamaah atau hak masyarakat, maka pada jarimah ini tidak dikenal dengan pemaafan atas perbuatan jarimah.

2. Sanksi Qishash

Qishash adalah suatu pembalasan atau dapat dikatakan sebagai pemberian hukuman serupa. Hak hukuman qishash adalah hak perseorangan atau haqqul adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pelaku jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya.

3. Sanksi Diyat

Diyat adalah hukuman yang berupa harta benda yang diserahkan kepada korban, wali ataupun ahli warisnya sebagai ganti rugi dari suatu perbuatan yang telah dilakukan pelaku.

4. Sanksi Ta'zir

Ta'zir merupakan makna katanya dari At-Ta'dib yang berarti memberi pengajaran. Sedangkan dalam pengertian hukum pidana Islam adalah bentuk jarimah serta sanksi hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau penguasa setempat.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi tiga jenis, diantaranya pembunuhan sengaja (*Al-Qatlul a'mdu*), Pembunuhan menyerupai sengaja (*Al-Qatlul Syibhul a'mdu*), dan pembunuhan karena kesalahan (*Al-Qatlul Khata'*). Sanksi dari pembunuhan sengaja adalah qishash atau diyat. Qishash adala apabila seseorang melakukan tindak pembunuhan atas orang lain maka pelaku pembunuhan itu harus dihukum dengan dibunuh pula. Namun, apabila keluarga korban memaafkab maka dapat bebas dari tuntutan hukum qishash, kemudian keluarga dapat menuntut diya atau harta yang harus dikeluarkan oleh pelaku kepada korban, wali atau ahli warisnya sebagai ganti rugi. Sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 178, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.²⁰

Adapun syarat korban yang dapat menyebabkan pelaku pembunuhannya dikenai hukuman qishas yaitu sebagai berikut:

1. Korban berstatus *mahqunud dom*, yaitu diharamkan melakukan pelanggaran dan penganiayaan terhadap hidupnya.²¹
2. Korban tidak termasuk bagian dari pelaku yang membunuhnya yaitu tidak ada ikatan nasab kebabakan dan keanakan antar keduanya. Sehingga orangtua seperti kakek, nenek, bapak, ibu dan seterusnya ke atas tidak dikenai hukuman qishas karena telah membunuh cucu, anak dan seterusnya ke bawah. Sebagaimana berdasarkan hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَرَاهُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ

قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمَدًا فَرَفَعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ نَبِيَّةً وَقَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَاتَلْتُكَ

Telah menceritakan kepada kami Abul MundZirr yaitu Isma'il bin Umar, menurutku hadits itu bersumber dari Hajjaj dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata, seorang lelaki membunuh anaknya

²⁰ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 7, H. 594

dengan sengaja, kemudian hal itu diadukan kepada Umar bin Al Khatthab, lalu Umar membebaskan denda seratus ekor unta; tiga puluh ekor unta Hiqqoh (yang memasuki usia empat tahun), tiga puluh ekor unta Jadza'ah (unta betina yang memasuki usia lima tahun) dan empat puluh unta Tsaniyah (yang memasuki usia enam tahun). Umar berkata "Pembunuh tidak dapat mewarisi. Seandainya aku tidak pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Seorang ayah tidak dibunuh (diqishas) karena (membunuh) anaknya." Niscaya aku akan membunuhmu." (HR. Ahmad No. 328)

Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa hadits ini merupakan hadits yang masyhur dan mustafiidh menurut para ulama Irak dan Hijaz.²²

Selain itu, hukuman qishas terhadap orang tua dapat mengandung syubhat yang datang dari hadits:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاخَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِي

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Ishaq dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah berkata, "Seseorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak, sementara ayahku juga membutuhkan hartaku." Maka beliau bersabda, "Engkau dan hartamu milik ayahmu." (HR. Ibnu Majah No. 2282)

Selain itu, para ulama Mazhab menyepakati bahwa tidak adanya qishas bagi orang tua karena terdapat berbagai perintah yang mengharuskan untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua sehingga menghendaki larangan penjatuhan qishas terhadap orang tua. Orang tua adalah sebab keberadaan anak oleh sebab itu anak tidak boleh menjadi sebab penghapusan dan pembinasaan keberadaan orang tua. Jika orang tua tidak dikenai hukuman qishas karena membunuh anaknya maka ia wajib untuk membayar diyat.²³

²² *Ibid*, 595

²³ *Ibid*.

Namun, apabila kondisinya terbalik yakni sang anak yang membunuh orang tuanya maka para fukaha menyepakati bahwa si anak tetap dikenai hukuman qishas. Hal ini disebabkan karena kasih sayang orang tua terhadap anak adalah benar-benar murni dan orisinil untuk menjaga, melindungi dan hal lainnya tanpa ada niatan buruk ataupun maksud terselubung. Berbeda halnya dengan anak yang kasih sayangnya terhadap orangtua yang bisa saja terdapat kecurigaan dan dinilai kasih sayangnya tidak murni drngan adanya suatu keinginan serta niatan terselubung sebagai contoh yakni untuk menunggu-nunggu dan mengharapkan kemanfaatan dari harta kekayaan orang tua yang akan menjadi miliknya ketika orang tuanya sudah meninggal. Ini yang menyebabkan seorang anak tidak begitu peduli terhadap keselamatan orang tuanya sehingga dapat membunuhnya.²⁴

Sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia kejahatan terhadap nyawa bentuk pokoknya yaitu adanya suatu kesengajaan dalam pembunuhan. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Dalam penjatuhan hukuman, bagi tindak pembunuhan sengaja hanya dikenakan sanksi paling dalam 15 tahun penjara (pasal 338 KUHP), barulah pada pembunuhan sengaja direncanakan dapat dikenakan sanksi pidana mati (qishash) atau pidana penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun (pasal 340 KUHP).

Kemudian dalam hukum Indonesia, orang tua yang membunuh anaknya terutama sang ibu tetap diberikan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam KUHP pasal 341 yang berbunyi:

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (kinderdoodslag), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Selanjutnya pada pasal 342 yang berbunyi:

²⁴ *Ibid*, Hal.597

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

F. Hasil Penelitian Terlebih Dahulu

Terdapat berbagai literatur study tentang pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya. Terdapat beberapa konsep yang dilakukan oleh mereka dalam penelitiannya yaitu konsep yuridis, motif, empiris dan sebagainya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (I Made, dkk., 2022) dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah Dilahirkan”, dalam penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum tindak pidana oleh ibu terhadap bayinya yang telah dilahirkannya serta sanksi dari tindakan pidana tersebut menurut pandangan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang diyatur dalam KUHP Pasal 341, 342, dan 343, serta UU Perlindungan Anak. Adapun sanksi tindak pidana dalam perbuatan tersebut diyatur dalam Pasal 80 ayat 3 dan 4 UU No. 35 tahun 2014. Dalam penelitian ini hanya berfokus kepada hukum positif saja yaitu Undang-Undang tanpa disertai dengan hukum Islam yaitu Hukum Pidana Islam.²⁵

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Risky, dkk., 2021) dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak” dalam penelitian ini dibahas mengenai penerapan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap anak sebagai pelaku yang menjadi tindak pidana pembunuhan. Studi kasus ini dilakukan terhadap kasus anak Irawan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana yang

²⁵ I Made, J. P., I Nyoman, G. S., I Made, M. W., “Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah Dilahirkan” Jurnal Prefensi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 2022

dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PNAmb dengan dijatuhkannya pidana yang sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP yaitu berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama ia anak ditahan sementara, dengan perintah tetap bertahan. Sedangkan dalam menentukan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana tersebut tercantum dalam pasal 71 ayat (5) UU No. 11 tahun 2012 dan pasal 82 ayat (4) UU No. 11 tahun 2012.²⁶

Selanjutnya skripsi karya (Wulan, 2018) dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, lebih menekankan pada persamaan serta perbedaan sanksi serta motif dan faktor pendorong tindak pidana yang dilakukan oleh seorang ibu dalam membunuh bayinya yang baru lahir dilakukan secara sengaja dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Persamaan motif yang melatarbelakangi orangtua membunuh anaknya ditinjau dari hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia adalah motif psikis dan emosional dari sang ibu dimana dia takut ketahuan telah melahirkan bayi di luar perkawinan yang sah. Berbeda dengan yang akan diteliti yaitu lebih berfokus kepada sanksi tindak pidana terhadap pembunuhan anak yang dilakukan secara sengaja oleh ibunya dalam hukum positif yaitu KUHP pasal 341 dan 341 dan Hukum Pidana Islam.²⁷

Kemudian skripsi yang ditulis oleh (Arief, 2017) dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”, Dalam penelitian ini memaparkan mengenai hukuman bagi orang tua (pelaku) yang membunuh anaknya dan peranan penting pemerintah untuk menghukumnya sesuai dengan perundang-undangan

²⁶ Risky Themar, B. S., Hadibah, Z. W., Margie, G. S., “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2021

²⁷ Wulan Nurjanah, “Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

yang berlaku di Indonesia, karena Indonesia tidak menganut hukum Islam maka negara tidak dapat menegakkan hukum secara pidana Islam.²⁸

Beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas yang sudah diangkat oleh penulis-penulis sebelumnya, memiliki perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian “SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK SECARA SENGAJA OLEH IBUNYA MENURUT KUHP PASAL 341-342 SERTA HUKUM PIDANA ISLAM SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONSEP HAK ALLAH”. Bahwasanya yang membedakan adalah penelitian ini ruang lingkungannya lebih spesifik dari segi hukum positif yaitu pada KUHP pasal 341 dan pasal 342 serta penulis melakukan studi komparasi atau perspektif perbandingan dari hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu KUHP dan hukum pidana Islam serta lebih menitikberatkan kepada perbandingan pada sanksi hukum terhadap ibu (orang tua) sebagai pelaku pembunuhan anak kandungnya secara sengaja, yang kemudian direlevansikan dengan konsep Hak Allah atau *huququllah*.



²⁸ Arief Munandar, “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017